


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada Undang - Undang atau Peraturan yang mengatur tentang perpajakan. Tindakan tersebut tentu tidak dibenarkan karena dapat membuat rugi negara. Hal itu menjadikan agresivitas pajak menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang membuat tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang telah dicanangkan oleh pemerintah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1



(Sumber : Kementerian Keuangan dan BPS, diolah penulis)

**Gambar 1.1** Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Tahun 2020

Informasi pada gambar 1.1 menunjukkan penerimaan pajak yang terus menurun disaat pertumbuhan ekonomi

mulai meningkat. Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan – perusahaan turut berkontribusi terhadap tidak terpenuhinya target penerimaan pajak negara. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh beberapa perusahaan karena meskipun pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun masih terdapat celah atau kesempatan untuk mengurangi atau meminimalkan pajak yang dianggap dapat mengurangi laba yang didapat.

Aktivitas luar negeri yang saat ini mulai banyak ditemui di beberapa perusahaan rupanya dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak yaitu melalui praktik *transfer pricing* (Tania, 2019). *Transfer pricing* adalah kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga transfer pada suatu transaksi atas barang, jasa, dsb kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Praktik *Transfer pricing* ini kebanyakan dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di banyak negara atau disebut multinasional karena perusahaan tersebut dapat memanfaatkan perbedaan regulasi tarif pajak tiap negara untuk mengalihkan penghasilan kena pajak ke perusahaan lain dengan tarif pajak lebih rendah, yaitu dengan melakukan memanipulasi harga (Saifudin & Putri, 2018).

Agresivitas pajak selain dilakukan melalui aktivitas luar negeri, dapat juga melalui internal perusahaan sendiri yaitu pemilik saham. Dewasa ini, pemilik saham tidak hanya didominasi oleh investor dalam negeri saja namun ada juga beberapa perusahaan yang pemilik sahamnya didominasi investor asing. Kepemilikan saham yang besar akan menguntungkan investor untuk mendapatkan keuntungan yang juga besar, namun disamping itu investor

akan memiliki pengaruh lebih di perusahaan dibanding pemilik saham yang jumlahnya lebih kecil. Keuntungan tersebut tentu akan dimanfaatkan investor untuk melakukan hal-hal yang dapat menambah keuntungannya, seperti melakukan agresivitas pajak karena dirasa beban pajak yang terlalu besar akan mengurangi laba perusahaan.

Internal perusahaan lain yang memungkinkan melakukan agresivitas pajak adalah eksekutif. Eksekutif yang merupakan pimpinan perusahaan tentu sangat berperan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil untuk kelangsungan perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi jika eksekutif dapat melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan wewenangnya di perusahaan. Ini diperkuat dengan karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* yaitu berani dalam mengambil resiko. Namun eksekutif juga memunculkan potensi menghalangi agresivitas pajak karena memiliki karakter *risk averse* yang cenderung menghindari dan kurang berani dalam mengambil resiko (Alviyani et al., 2016). Penjelasan tersebut menjadikan eksekutif memiliki keterkaitan terhadap agresivitas pajak yang mana karakter eksekutif dapat memperkuat (mendukung) agresivitas pajak atau malah memperlemah (menghindari) agresivitas pajak.

Perusahaan sektor industri dan manufaktur telah menjadi sektor utama dengan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak di Indonesia, hal itu didukung dengan banyaknya sub-sektor dalam sektor tersebut. Kali ini, peneliti akan mencoba menghubungkan keterkaitan aktivitas luar negeri dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak dengan karakter eksekutif sebagai variabel moderasi pada perusahaan industri dan manufaktur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah aktivitas luar negeri memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah karakter eksekutif dapat memoderasi aktivitas luar negeri terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah karakter eksekutif dapat memoderasi kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh aktivitas luar negeri terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui apakah karakter eksekutif dapat memoderasi pengaruh aktivitas luar negeri terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui apakah karakter eksekutif dapat memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis  
Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan dan literatur di bidang agresivitas pajak dengan objek aktivitas luar negeri dan kepemilikan asing yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Bagi Perusahaan  
Peneliti mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh perusahaan

dalam melakukan skema agresivitas pajak sehingga perusahaan dapat meminimalkan pajak terutang.

- c. Bagi pembaca/peneliti lain  
Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya
- d. Bagi Universitas  
Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi ilmu baru terutama bagi fakultas ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi serta menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan universitas
- e. Bagi investor  
Dapat dijadikan salah satu pertimbangan terutama bagi investor luar negeri sebelum melakukan investasi dengan melihat kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak
- f. Bagi pemerintah  
Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk memperhatikan aktivitas luar negeri sebuah perusahaan sehingga praktik suaka pajak (*tax haven*) tidak dilakukan yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

